KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

YULI AGUSTIN

02011181823025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA	: YULI AGUSTIN
NIM	: 02011181823025
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjanah Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 29 Juli 2022

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Sri Handayani, S.H., M.Hum.	**Helena Primadianti. S, S.H., M.H.**
NIP. 197002071996032002	**NIP. 198609142009022004**

Mengetahui

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa	: Yuli Agustin
Nomor Induk Manusia	: 02011181823025
Tempat Tanggal Lahir	: Banuayu, 31 Juli 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka pernyataan ini, saya bersedia menanggung semua akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Juli 2022

Yuli Agustin
NIM.02011181823025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan"

(HR.Tirmidzi)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- Allah SWT.
- Diriku Sendiri
- Kedua Orang Tua
- Saudara-Saudaraku
- Keluarga Besarku
- Sahabat-Sahabatku
- LSO Olympus
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **"Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang"** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran skripsi ini juga tidak luput dari kerunia Allah SWT yang selalu didukung oleh orang tua, keluarga dan teman, dan tidak luput pula dibantu oleh para dosen pembimbing skripsi Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. dan Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H.,M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan maupun masyarakat luas.

Waalaikumsalam wr.wb

Palembang, 28 Juli 2022

Yuli Agustin
NIM.02011181823025

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata.
6. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kedua orang tua saya, yang banyak memberikan dukungan dan doa restu yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
13. Teruntuk sahabat satu angkatan sekaligus teman organisasi Mita Yasmina Harahap, Annisa Putri Nauli, Tiara Adella, Annisa Putri, Hanina Salsabila yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam perkuliahan, organisasi serta kehidupan sehari-hari.
14. Teruntuk kakak-kakak alumni LSO Olympus Ria Palmas, Adellia Mayang Sari, Ditya Salsabilla, Natasya Sandra Kirana, Oklandi Badaruddin Alwi, Ibnu Fauzan, Zahara Lorenza, Bia Mangkudilaga, dan kakak-kakak lainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

15. Teruntuk teman hidup Mita Yasmina Harahap dan Rizka Arya Mubarok yang telah memberikan semangat dan dukungan secara fisik, bantin dan materil kepada penulis selama masa perkuliahan dan tinggal bersama.
16. Teruntuk teman perkuliahan sedari PK2 Annisa Putri Nauli, Miftahul Jannah, Miftahul Rahma Batin, Helya Silva Wahyuni, Karina Henita Damayanti, Galyn Tesya Putri, dan Indah Novita Sari yang sudah menemani masa perkuliahan, magang dan masa penyusunan skripsi.
17. Teruntuk Organisasiku LSO Olympus yang telah banyak memberi pengalaman dalam organisasi sehingga penulis banyak mendapatkan pengalaman yang tidak didapatkan di bangku perkuliahan.
18. Teruntuk sahabat-sahabat serta teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quiting for just being me at all time.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
1. Manfaat Secara Teoritis 7
2. Manfaat Secara Praktis 8
E. Ruang Lingkup 8
F. Kerangka Teori 9
1. Teori Kepastian Hukum 9
2. Teori Perlindungan Konsumen 10
3. Teori Penegakan Hukum 12
G. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Lokasi Peneliatian 14
3. Pendekatan Penelitian 14
4. Jenis dan Sumber Data 15
5. Populasi dan Sampel 17
6. Metode Pengumpulan Data 18
7. Analisis Data 19
8. Penarikan Kesimpulan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....20
A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum 20
1. Pengertian Kepastian Hukum 20
2. Tujuan Kepastian Hukum 21
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen 23
1. Pengertian Konsumen.....23
2. Hak dan Kewajiban Konsumen 23
3. Pengertian Perlindungan Konsumen 28
4. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....29
C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan 31
1. Pengertian Perdagangan 31
2. Asas-Asas Hukum Perdagangan 32
3. Tujuan Perdagangan 37
D. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas Impor 38
1. Pengertian Pakaian Bekas Impor.....38
2. Sejarah Pakaian Bekas Impor.....39
BAB III PEMBAHASAN 41
A. Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Selaku Pengguna Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang 41
B. Peran Dinas Perdagangan Kota Palembang Dalam Menegakkan Aturan Terkait Larangan Memperdagangnkan Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang 55
BAB IV PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN

Nama : Yuli Agustin
NIM : 02011181823025
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini didasarkan pada masih banyaknya konsumen pengguna pakaian bekas impor yang tidak mengetahui legalitas dan bahaya dari penggunaan pakian bekas impor serta masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak dan kewajibanya sebagai konsumen. Serta penulis ingin mengkaji bagaimana peranan dinas perdagangan Kota Palembang dalam menegakkan aturan terkait larangan memperdagangkan pakian bekas impor yang pada kenyataanya masih sangat banyak beredar. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu 1) Bagaimana kepastian hukum konsumen pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang 2) Bagaimana peran Dinas Perdagangan Kota Palembang dalam menegakkan aturan terkait larangan memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan hasil wawancara dari konsumen, pelaku usaha dan Dinas Perdagangan Kota Palembang yang didukung dengan kajian melalui Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian yang didapat oleh penulis yaitu 1) Kepastian hukum dari konsumen pengguna pakaian bekas impor adalah, apabila terjadi kerugian yang diderita konsumen maka konsumen tidak dapat menuntut pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor dikarenakan perdagangan pakaian bekas impor merupakan perbuatan yang lilarang oleh Undang-Undang dan konsumen mempunyai kewajiban untuk memastikan keamanan dan kualitas produk sebelum dipergunakan 2) Upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Palembang untuk menanggulangi beredarnya pakaian bekas impor diantaranya sudah melakukan penindakan terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor dengan cara memberikan penyuluhan mengenai bahaya dan larangan memperdagangankan pakaian bekas impor serta memberikan edukasi mengenai perlindungan konsumen.

Kata Kunci: ***Perdagangan Pakian Bekas, Perlindungan Konsumen, Kepastian Hukum.***

Mengetahui :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Sri Handayani, S.H., M.Hum.	Helena Primadianti. S, S.H., M.H.
NIP. 197002071996032002	NIP. 198609142009022004

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan beberapa kebutuhan unuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan adalah keinginan manusia akan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan terhadap jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya.[1]

Manusia memiliki beragam kebutuhan yang tidak terbatas, adapun kebutuhan manusia jika ditinjau dalam aspek kepentingan terdiri dari tiga macam kebutuhan yaitu:[2] primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling utama atau pokok yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan pokok ini meliputi sandang (pakaian), pangan (makan dan minum), dan papan (tempat tinggal).[3]

Sebagai kebutuhan primer, kebutuhan terhadap pakaian akan terus meningkat dan industri pakaian jadi juga akan terus berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan internasional.[4] Perkembangan gaya berpakaian (*fashion*) di kalangan masyarakat khususnya di daerah perkotaan

---

[1]Mekari, "Perbedaan kebutuhan dan keinginan", https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-kebutuhan-keinginan-dan-perbedaannya/, diakses 24 Oktober 2021.

[2]Maksum Habibi dan Ahmad Widodo, *Ekonomi*, Piranti Darma Kalokatama, Jakarta, 2008, hlm. 5.

[3]Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama, Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2020, hlm.217.

[4]Kementrian Perdagangan, Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, *Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Perdagangan(BP2KP)*,http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf, 2015, hlm. 6.

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Beberapa tahun belakangan ini muncul istilah *Thrift Shop* yang turut meramaikan dunia *fashion* dan perdagangan. *Thrift Shop* adalah toko atau usaha yang menjual barang-barang bekas dari luar maupun dalam negeri.[5] Masyarakat juga menjadikan pakaian bekas impor sebagai solusi bagi mereka yang ingin tetap tampil modis menggunakan barang bermerek dengan harga yang sangat terjangkau.

Dari segi ekonomis pakaian bekas impor memiliki harga yang relatif murah jika dibandingkan dengan pakaian baru, hal tersebut membuat sebagian masyarakat lebih memilih untuk membeli pakaian bekas impor. Pada masa sekarang masyarakat dapat dengan mudah membeli pakaian bekas impor dikarenakan penjualanya yang sudah meluas, selain ada beberapa pasar tradisional atau pasar induk dan toko baju, pakaian bekas impor pada saat ini juga sudah dijual secara *online* di *website* dan aplikasi belanja *online*, banyak *website* dan aplikasi belanja *online* yang secara terang-terangan menyatakan memperjualbelikan Pakaian bekas impor.

Di Kota Palembang sendiri, terdapat beberapa pasar yang menjual pakaian bekas impor. Berikut daftar pasar-pasar yang menjual pakaian bekas impor di Kota Palembang.[6]

---

[5]Menkari,"Bisnis Thrift Store Peluang BisnisBesar", https://www.jurnal.id/id/blog/bisnis-thrift-store, diakses 25 Oktober 2021.

[6]Shinta Dwi Anggraini, "5 Pasar (Tempat) Jual Pakaian BJ dan Barang Bekas (Loak) di Palembang", ttps://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/10/13/5-pasar-tempat jual-pakaian-bj-dan-barang-bekas-loak-di-palembang-perhatikan-waktunya, diakses 5 Maret 2022.

Tabel 1

Tempat Penjualan Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang 13 Oktober 2019

No.	Nama Pasar	Lokasi	Hari dan Jam Oprasional
1.	Pasar 16 Ilir.	Jl. Pasar 16 Ilir, 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang.	Buka setiap hari jam 13:00-18:00 WIB.
2.	Pasar BJ Lemabang.	Jl. RE Martadinata, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang.	Setiap hari Minggu saja jam 06:00-12:00 WIB.
3.	Pasar Satelit Multi Wahana Perumnas Sako.	Jl. Siaran, Kecamatan Sako, Kota Palembang.	Buka setiap hari pukul 08:00-18:00 WIB.
4.	Pasar 3-4 ulu.	Jl. KH Moh Asyik, 3-4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.	Buka setiap hari jam 09:00-4:00 WIB.
5.	Pasar Cinde.	Jl. Lektol Iskandar No.282, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang.	Sabtu dan Minggu pagi jam 07:00-12:00 WIB.

Sumber: Shinta Dwi Anggraini

Di Kota Palembang, pakaian bekas impor juga dikenal dengan sebutan baju BJ atau (Burukan Jambi). Peredaran pakaian bekas impor tersebar di beberapa lokasi, akan tetapi pusat dari penjualan BJ ada di kawasan Pasar 16 Ilir. Masuknya pakaian bekas impor ke Kota Palembang berasal dari pelabuhan-pelabuhan tikus di sumatera bagian timur yang menjadi tempat masuknya pakaian bekas impor secara ilegal. Selain itu peredaran pakaian bekas impor juga turut diselundupkan melalui jalur darat dengan angkutan seperti mobil truck.[7] Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kota Palembang, para penyuplai pakaian bekas impor berasal dari beberapa kota besar, seperti Batam, Belawan dan Jambi. Wilayah perbatasan Batam dan Singapura sangat dekat hingga

[7]BPPED PROV SUMSEL, "Baju BJ Mengandung Bakteri", https://bappeda.sumselprov.go.id/berita/423/index.html, diakses 16 Desember 2021.

kemungkinan besar pengiriman pakaian bekas yang berasal dari negara tersebut dan peredaranya akan terus terjadi.[8]

Pakaian bekas impor telah menjadi permasalahan perekonomian pada setiap negara di dunia. Indonesia dirugikan hingga triliunan karena banyaknya barang bekas dari negara lain yang masuk ke dalam negeri. Penjualan pakaian bekas impor sanagt merugikan negara dengan berkurangnya pendapatan negara dari Pajak Bea dan Cukai. Selain itu impor pakaian bekas juga mengakibatkan gangguan dibidang pasar domestik atau industri sandang tanah air.[9]

Aturan mengenai larangan mengimpor dan memperdagangkan pakaian bekas telah diatur dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diantaranya terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mana disebutkan bahwa "setiap impotir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru". Kementerian Perdagangan juga mengatur mengenai pengimporan barang melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dalam Pasal 2 angka (3) huruf d yang menyatakan bahwa "Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas". Dari segi perlindungan konsumen sendiri, terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara

---

[8]Mohammad Arief Hidayat, "Pakaian Bekas di Palembang Disuplai dari Batam", https://www.viva.co.id/berita/nasional/586614-pakaian-bekas-di-palembang-disuplai-dari-batam, diakses 5 Maret 2022.

[9]Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 jilid 1*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 166.

lengkap dan benar atas barang yang dimaksud".

Terdapat banyak risiko yang ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas impor, akan tetapi konsumen seakan tidak menghiraukan resiko tersebut, terbukti minat beli terhadap pakaian bekas impor ini sangatlah banyak. Minimnya pengetahuan mengenai akibat yang ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas impor mengakibatkan peredaranya makin membesar. Di dalam pakaian bekas impor terkandung banyak bakteri dan jamur yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Contoh dari bakteri tersebut adalah bakteri *E-coli* yang dapat menyebabkan timbulnya diare atau gangguan pada pencernaan. *S. Aureus* bakteri yang dapat menyebabkan munculnya bisul dan jerawat serta infeksi pada kulit dan Jamur seperti *Aspergillus spp* dan *Candida spp* yang dapat menyebabkan munculnya gatal-gatal dan alergi pada kulit bahkan dapat mengakibatkan infeksi saluran kelamin.[10]

Konsumen pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang notabenya tidak mengetahui legalitas dan bahaya dari penggunaan pakaian bekas impor. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya posisi dari konsumen sangatlah lemah yang mengakibatkan konsumen harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari barang atau jasa

[10]Kementrian Perdagangan, Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, *Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Perdagangan(BP2KP)*,http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf, 2015, hlm. 25.

yang dipergunakan. Selain itu, sifat dan tujuan dari hukum itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 4 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa "Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa" dan pada angka (3) dinyatakan bahwa "Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang atau jasa". Konsumen perlu dilindungi dikarenakan konsumen seringkali berada pada posisi yang lemah dan tidak seimbang dengan pelaku usaha, dan masih banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak dan kewajibanya sebagai konsumen. Penegakan hukum atas perdagangan pakaian bekas impor juga harus dilakukan agar konsumen dapat terlindungi dari bahaya penggunaan pakaian bekas impor. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **"Kepastian Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pakaian Bekas Impor di Kota Palembang"**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang diatas adalah:

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap konsumen selaku pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang?
2. Bagaimana peranan Dinas Perdagangan Kota Palembang dalam menegakkan aturan terkait larangan memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Palembang?

C. Tujuan PenelitianAdapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap konsumen selaku pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dinas Perdagangan Kota Palembang dalam menegakkan aturan terkait larangan memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a) Dalam penulisan skripsi diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengembangan ilmu bagi penulis untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta kesempatan untuk mengkaji lebih tuntas mengenai perlindungan konsumen pengguna pakaian bekas impor dan aktifitas perdagangan pakaian bekas impor di Kota Palembang dan memiliki kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan.
   b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengguna pakaian bekas impor dan perdagangan pakaian bekas impor.
   c) Penelitian ini diharapakan dapat menjadi sumber kepustakaan pada penelitian sejenis yang akan ada selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

a) Bagi Konsumen Pakaian Bekas Impor

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada konsumen mengenai kepastian hukum, bahaya dan larangan penjualan pakaian bekas impor agar konsumen dapat menjadi konsumen yang cerdas dan dapat terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan konsumen.

b) Bagi Pelaku Usaha

Melalui penelitian ini pelaku usaha dari pakaian bekas impor dapat mengtahui informasi tentang larangan memperdagangkan pakaian bekas impor dan resiko serta sanksi yang dapat diberlakukan. Dan pelaku usaha diharapkan patuh terhadap larangan memperdagangkan pakaian bekas impor tersebut.

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan evaluasi kepada pemerintah terkait usaha untuk menanggulangi beredarnya pakaian bekas impor di Kota Palembang.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulisan dalam penelitian ini akan menitik beratkan pada kajian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang dan peran Dinas Perdagangan Kota Palembang dalam menegakkan aturan mengenai larangan memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota

Palembang.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum.

Sudikno Mertukusumo berpendapat bahwa "Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menginginkan adanya tindakan pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibentuk oleh aparat yang berwenang, yang membuat aturan-aturan itu mempunyai aspek yuridis yang akan menjamin bahwa hukum dapat bekerja sebagai suatu aturan yang haruslah ditaati".[11]

Hans Kelsen menyatakan, "Hukum merupakan sistem norma yang menjurus pada suatu keharusan *das sollen* yang dibarangi dengan aturan tentang apa yang harusnya dilakukan. Undang-Undang yang berupa aturan-aturan umum tersebut menjadi tolak ukur bagi individu untuk melakukan tindakan, baik dalam hubungan sesama maupun dengan masyarakat. Adanya pelaksanaan dari aturan tersebut mengakibatkan timbulnya kepastian hukum".[12]

Utrecht perpendapat bahwa "Kepastian hukum mengehndaki adanya aturan bersifat umum yang dapat membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang dapat dilakukan dan perbuatan apa saja yang tidak dapat dilakukan". Selain itu, kepastian hukum juga menimbulkan rasa aman bagi individu dari perbuatan sewenang-wenang pemerintah karena melalui aturan umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan

---

[11]Asikin Zainal, *Pengantar Tata Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.10.
[12]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

atau dibebankan oleh negara kepada individu.[13] Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan yang berisi keadilan dan norma-norma yang harus mendukung keadilan yang benar-benar bekerja sebagi aturan yang harus ditaati.[14]

Kepastian hukum jika dihubungkan dengan perdagangan pakaian bekas impor maka aturan terkait larangan memperdagangkan pakaian bekas impor haruslah menjadi suatu kepastian hukum yang dijalankan dan ditaati agar tidak ada lagi pelaku usaha yang memperdagangkan pakaian bekas impor dan konsumen selaku pengguna pakaian bekas mendapatkan kepastian yang mutlak atas larangan memperdagangkan pakaian bekas impor yang artinya konsumen juga tidak diperbolehkan untuk membeli pakaian bekas impor tersebut. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa sebuah aturan telah berjalan sebagimana mestinya, dengan demikian siapapun dapat memahami arti dari sebuah ketentuan hukum.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen yang menjadi pedoman dalam penulisan ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna pakaian bekas impor. Berisikan segala upaya yang memberi jaminan akan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen yang telah

---

[13]Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

[14]Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95.

ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lain yang berkaitan guna memberikan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna pakaian bekas impor, baik dalam bidang hukum privat (pribadi) maupun dalam hukum publik (hukum pidana maupun hukum administrasi Negara).[15]

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentång Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha baik *principal*, agen, distributor, *dealer* dan pengecer yang menjual barang dan jasa secara langsung ataupun melalui pedagang perantara harus memastikan keamanan dan status hukum dari barang dan jasa tersebut.[16]

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen".[17] Setiap Undang-Undang selalu mempunyai asas yang tujuannya masing-masing, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar terhadap suatu peraturan.[18] Asas tentang perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu "Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum."

---

[15]Ahmadi Miru Dan Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 1.

[16]Suharmoko, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada.Jakarta, 2004, hlm. 52.

[17]Roesmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 6.

[18]Aulia Muthia, *Hukum Perlindungan Konsuemn Dimensi Hukum Positif dan ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 40.

3. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan proses atau tindakan untuk memastikan bagaimana suatu norma-norma hukum dapat berfungsi secara nyata sebagai suatu pedoman dalam jalanya hukum di kehidupan masyarakat dan negara.[19] Penegakan hukum merupakan inti dari semua "aktivitas kehidupan" hukum yang bermula dari perencanaan, pembentukan, penegakan dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada dasarnya adalah interaksi dari macam-macam perilaku manusia yang mencerminkan kepentingan yang berbeda dalam lingkup aturan yang disepakati bersama.[20]

Hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan akan kepentingan manusia yang mengakibatkan penegakan hukum haruslah dilaksanakan. Terlaksananya hukum dapat terjadi secara normal dan damai, namun dapat juga terjadi karena terdapat pelanggaran hukum atau belum diterapkanya hukum atau aturan tertentu secara maksimal, maka dari itu, hukum yang telah dilanggar atau belum secara maksimal diterapkan itu harus ditegakkan dikarenakan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.[21]

---

[19]Jimly Asshiddiqie, *Pembanngunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 16 Februari 2006.

[20]Zudan Arif Fakrulloh, Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, *Jurisprudence*, Volume 2 Nomor 1, 2005, (https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1034/2.%20ZUDAN.pdf?sequence=1), hlm. 22.

[21]Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

Jika dihubungkan dengan penerapan larangan memperdagangkan pakaian bekas impor di Kota Palembang, upaya penegakan hukum tersebut belum terlaksana secara maksimal hal ini terbukti dengan masih banyaknya perdagangan pakaian bekas impor di Kota Palembang. Menurut Pasal 1 angka (56) Ketentuan Umum pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan disebutkan bahwa, Petugas Pengawas Perdagangan adalah pegawai negeri sipil pada unit yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan baik di pusat maupun daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan. Yang memiliki wewenamg dalam melakukan pengawasan kegiatan perdagangan di Kota Palembang adalah dinas perdagangan Kota. Penegakan ini dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu yang berkenaan dengan perdagangkan pakaian bekas impor dapat berjalan sebagaimana mestinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan pendekatan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan metode penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris ini bersumber dari data primer yang didapatkan dari hasil penelitian langsung ke lapangan untuk melihat permasalahan yang akan diteliti.[22] Penelitian

[22]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm 8.

hukum empiris digunakan untuk meneliti dan menganalisis penjualan pakaian bekas impor melalui metode wawancara kepada pemerintah yang berwenang. Sebagai data pelengkap dalam penelitian ini, disertai juga dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan menggunkan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber-sumber laianya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul yang penulis teliti, agar dapat memperoleh data yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis akan mengambil lokasi penelitian di Dinas Perdagangan Kota Palembang dan Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).[23] Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[23]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-12*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan pemahaman undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.[24]

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan untuk meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, mengkaji bagaimana penerapan dari norma-norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam pelaksanaan hukum untuk mengetahui gambaran akan suatu aturan hukum dan menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplansi hukum.[25]

4. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang mana dara primer merupakan data yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan narasumber.[26] Yang kemudian data tersebut akan digunakan sebagai bahan penelitian sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sumber bahan hukum dalam penelitian diperoleh melalui bahan hukum sekunder dan primer, yaitu meliputi :

---

[24]***Ibid.***

[25]Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 17.

[26]Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

a. Data Primer adalah data yang dikaji oleh peneliti dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diambil langsung dari lokasi penelitian yakni Dinas Perdagangan Kota Palembang dan Pasar 16 Ilir Kota Palembang.

b. Data Sekunder dikaji melalui studi kepustakaan yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

b) Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Takhun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821;

c) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512;

d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengacu pada penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku, laporan, jurnal/artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan, pendapat dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi indeks, ensiklopedia serta kamus hukum yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedagang/pelaku usaha, konsumen pengguna pakaian bekas impor di Kota Palembang, dan para Petugas atau staf Dinas Perdagangan Kota Palembang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* yang mana pada penelitian ini, peneliti menentukan sampel dengan cara menentukan ciri khusus yang berkenaan dengan maksud

penelitian yang diharapkan bisa menjawab permasalahan peneliti terutama orang-orang yang dianggap ahli.[27]

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan (*field research*)

Pengumpulan data dengan studi lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan perdangan pakaian bekas impor di kota Palembang, studi lapangan tersebut berupa pengamatan secara langsung ke tampat penjualan pakaian bekas impor di Kota Palembang dan wawancara langsung kepada petugas atau staf dari Dinas Perdagangan Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi pustakaan merupakan kegiatan mempelajari, memehami, dan menyalin teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah sumber diantaranya Peraturan perundang-undanagn, buku, jurnal, majalah,koran atau karya tulis lainya yang berkaitan dengan topik atau variable penelitian[28]

---

[27]Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail", *https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html*, Statistikian, Diakses tangga 13 Oktober.

[28]Dr. Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2018, hlm. 75.

7. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif yaitu mana data yang diteliti tidak akan menggunakan ststistik atau matematika, namun hanya cukup dengan mengguraikan berdasarkan data yang telah diperoleh. Selanjutnya kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Kesimpulan didapatkan dengan cara melihat faktor-faktor nyata yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang merupakan sebuah fakta dan fakta tersebut dijembatani oleh teori- teori.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarilkan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dengan cara menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus ke kesimpulan yang bersifat umum.[29]

[29]Amiruddin dan Zainal Ariskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram, 2003, hlm. 251.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Mataram.

Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 2002, *Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

AZ. Nasution, *Pengantar Hukum Konsumen*, Daya Widya, Jakarta, 2001,hlm.3.

Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 1966, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Asofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Gravika, Jakarta.

Danang Sunyono dan Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Dr. Widodo, 2018, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Happy Susanto, 2008, *Hak-hak Konsumen jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2020, *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Intemasional)*, Yayasan Kita Menulis.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembanngunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Maksum Habibi dan Ahmad Widodo, 2008, *Ekonomi*, Piranti Darma Kalokatama, Jakarta.

M. Sadar, MOH. Taufik Makrao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Akademia, Jakarta.

Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Cet ke-12*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, 2009, *Manajemen Pemasaran Edisi 13 jilid 1*, Erlangga, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Roesmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok.

Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Jakarta.

Shidarta, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono soekanto, 2014, *Pengantar Penelitihan Hukum*,UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok.

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suharmoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Kencana Prenada.Jakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta.

JURNAL

Budi Sutrisno, Kurniawan, Dwi Martini dan L. M. Hayyan Ul Haq, 2020, *"Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat", Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5 No.1, (file:///C:/Users/G40-45/Pictures/Favorites/Downloads/48-Article%20Text-83-1-10-20210308.pdf).

Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutama, 2020, "*Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar*", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1 No.1, (https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum).

Zudan Arif Fakrulloh, "*Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence*, Vol.2 No.1 (https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1034/2.%20ZUDAN.pdf?sequence=1).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

INTERNET

Admin, 2021, *Alternatif Berbelanja Pakaian yang Lebih Ramah Lingkungan*, (https://www.kompasiana.com/askhia97615/61c72b5506310e0a9e0c2ef2/alternatif-berbelanja-pakaian-yang-lebih-ramah-lingkungan#), diakses 15 Desember 2021.

Admin, 2021, *Bea cukai amankan ratusan karung ballpress pakaian bekas*, (https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-amankan-ratusan-karung-ballpress-pakaian-bekas-di-semarang.html), diakses 5 Mei 2022.

Ananda, 2021, *Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, (https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/), diakses 31 Maret 2022.

Anwar Hidayat, 2017, *Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail*, (https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html) diakses pada 3 oktober 2021.

BPPED PROV SUMSEL, 2015, *Baju BJ Mengandung Bakteri*, (https://bappeda.sumselprov.go.id/berita/423/index.html) diakses 16 Desember 2021.

Dwika, 2011, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, (http://hukum.kompasiana.com), diakses 31 Maret 2022.

Iftifah Nurul Laily 2021, *Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan*, (https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yang-membawa-dampak-positif-bagi-lingkungan), diakses 28 Desember 2021.

Kementrian Perdagangan, 2017, *Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Jurnal Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP)*, (http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf) diakses pada Agustus 2021.

Menkari, 2021, *Bisnis Thrift Store Peluang Bisnis Besar*, (https://www.jurnal.id/id/blog/bisnis-thrift-store/ Diakses 25) diakses 15 Oktober 2021.

Menkari, 2021, *Perbedaan kebutuhan dan keinginan*, (https://www.jurnal.id/id/blog/2017-pengertian-kebutuhan-keinginan-dan-perbedaannya/) diakses 15 Oktober 2021.

Mohammad Arief Hidayat, 2015, *Pakaian Bekas di Palembang Disuplai dari Batam*, (https://www.viva.co.id/berita/nasional/586614-pakaian-bekas-di-palembang-disuplai-dari-batam) diakses 5 Maret 2022.

Nisa ul Karimah Dan Drs. Syafrizal, M.Si, 2021 "*Motivasi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas di Pasar Senapelan Pekanbaru*", (https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/2252/2194LI) , diakses 15 Desember 2021.

Shinta Dwi Anggraini, 2019, *5 Pasar (Tempat) Jual Pakaian BJ dan Barang Bekas (Loak) di Palembang*, (ttps://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/10/13/5-pasar-tempat jual-pakaian-bj-dan-barang-bekas-loak-di-palembang-perhatikan-waktunya) diakses 5 Maret 2022.

LAINNYA :

Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kota Palembang bapak Zulfadli Kurniawan pada 18 April 2022.

Wawancara dengan pelaku usaha penjual pakaian bekas impor di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, Ibu Albina BR Barus, pada 5 April 2022.

Wawancara dengan konsumen pengguna pakaian bekas impor di Pasar 16 Ilir Kota Palembang Riska Arya pada 5 April 2022